



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.346, 2014

PEMERINTAH DAERAH. Pelantikan. Gubernur.
Bupati. Walikota. Tata Cara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 165 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Gubernur dan Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri untuk Bupati dan Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam kurun waktu tertentu.
2. Pelantikan adalah acara resmi pengucapan sumpah/ janji Gubernur, Bupati, dan Walikota sebelum memangku jabatan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Hari adalah hari kerja.

BAB II TATA CARA

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pelantikan

Pasal 2

Gubernur, Bupati, dan Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

Pasal 3

- (1) Pejabat yang melantik Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah Presiden.
- (2) Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dilaksanakan oleh Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Pejabat yang melantik Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh Wakil Gubernur.

- (3) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan Bupati dan Walikota, pelantikan dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan di Ibukota Negara untuk Gubernur dan di Ibukota Provinsi untuk Bupati dan Walikota.
- (2) Pelantikan Gubernur dilaksanakan dengan mengundang pimpinan DPRD Provinsi dan pelantikan Bupati dan Walikota dilaksanakan dengan mengundang pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sesuai agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut:
 - a. bagi penganut agama Islam “Demi Allah, saya bersumpah”;
 - b. bagi penganut agama Kristen/Katholik “Saya berjanji” dan diakhiri “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
 - c. bagi penganut agama Hindu “Om Atah Paramawisesa”;
 - d. bagi penganut agama Budha “Demi Sang Hyang Adi Budha saya berjanji”.
- (2) Sumpah/janji jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut;

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur/Bupati/ Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.

Pasal 7

Susunan acara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Pembacaan Keputusan Presiden untuk pelantikan Gubernur atau pembacaan Keputusan Menteri untuk pelantikan Bupati atau Walikota;
- c. Pengucapan sumpah/janji jabatan dipandu oleh Pejabat yang melantik;

- d. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/ janji jabatan;
- e. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan Keputusan Presiden untuk pelantikan Gubernur atau Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan Keputusan Menteri untuk pelantikan Bupati atau Walikota oleh Pejabat yang melantik ;
- f. Kata-kata pelantikan oleh Pejabat yang melantik ;
- g. Penandatanganan Pakta Integritas;
- h. Sambutan pejabat yang melantik;
- i. Pembacaan do'a; dan
- j. Penutupan.

Pasal 8

Tata acara pelantikan Gubernur berdasarkan pada protokol kepresidenan.

Pasal 9

Susunan acara untuk pelantikan Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat ditambahkan dengan pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an atau seremoni agama tertentu atau nilai kearifan lokal yang dianut dan atau diyakini oleh Bupati atau Walikota yang dilantik.

Bagian Kedua

Serah Terima Jabatan

Pasal 10

- (1) Serah terima jabatan Gubernur dilakukan di Ibukota Provinsi.
- (2) Serah terima jabatan Bupati dan Walikota dilakukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
- (3) Serah terima jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilakukan dengan penyerahan memori serah terima jabatan dari Gubernur, Bupati, dan Walikota yang digantikan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menggantikan, disaksikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota yang digantikan berhalangan hadir dalam serah terima jabatan, memori serah terima jabatan disampaikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang atau tidak diketahui keberadaannya dan/atau meninggal dunia.

Pasal 11

- (1) Tata tempat pelantikan adalah tata tempat berdiri.
- (2) Tata tempat berdiri pada saat pengucapan sumpah/ janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang melantik berdiri menghadap Gubernur, Bupati, dan Walikota yang akan dilantik;
 - b. Rohaniwan berdiri di belakang atau sebelah kanan atau sebelah kiri Gubernur, Bupati, dan Walikota yang akan dilantik.
- (3) Tata tempat berdiri pada saat serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah menempatkan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang digantikan berdiri disebelah kanan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menggantikan.
- (4) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilantik adalah petahana maka tidak dilakukan serah terima jabatan.

BAB III PERLENGKAPAN

Pasal 12

Perlengkapan acara pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Lambang Negara;
- b. Bendera Merah Putih; dan
- c. Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden.

BAB IV PELANTIKAN PENJABAT GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Pasal 13

- (1) Pejabat yang melantik Penjabat Gubernur adalah Menteri atas nama Presiden.
- (2) Pelaksanaan pelantikan Penjabat Gubernur dilaksanakan di Ibukota Negara.
- (3) Pejabat yang melantik Penjabat Bupati, dan Walikota adalah Gubernur atas nama Presiden.
- (4) Pelaksanaan pelantikan Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota dilaksanakan di Ibukota Provinsi.

- (5) Pejabat yang melantik Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota di daerah otonom baru dan/atau daerah persiapan untuk pertama kali adalah Menteri atas nama Presiden.

Pasal 14

- (1) Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Pejabat yang melantik dengan mengucapkan sumpah/ janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut:
- bagi penganut agama Islam “Demi Allah, saya bersumpah”;
 - bagi penganut agama Kristen/Katholik “Saya berjanji” dan diakhiri “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
 - bagi penganut agama Hindu “Om Atah Paramawisesa”;
 - bagi penganut agama Budha “Demi Sang Hyang Adi Budha saya berjanji”.

- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbunyi:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”

Pasal 15

- (1) Susunan acara pelantikan Pejabat Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai berikut:
- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - Pembacaan Keputusan Presiden untuk pelantikan Pejabat Gubernur atau pembacaan Keputusan Menteri untuk pelantikan Pejabat Bupati/Pejabat Walikota;
 - Pengucapan sumpah/janji jabatan dipandu oleh Pejabat yang melantik;
 - Penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan;
 - Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan Keputusan Presiden untuk pelantikan Pejabat Gubernur atau pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan

tanda jabatan dan penyerahan Keputusan Menteri untuk pelantikan Pejabat Bupati/Pejabat Walikota oleh Pejabat yang melantik;

- f. Kata-kata Pelantikan oleh Pejabat yang melantik;
- g. Penandatanganan Pakta Integritas;
- h. Sambutan Pejabat yang melantik;
- i. Pembacaan Do'a; dan
- j. Penutupan.

Pasal 16

Susunan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat ditambahkan dengan Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an atau seremoni agama tertentu atau nilai kearifan lokal yang dianut dan atau diyakini oleh Pejabat Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilantik.

BAB V PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan dalam Peraturan Presiden ini berlaku juga bagi pelaksanaan pelantikan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 19

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY